

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR

2021

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO 10 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR (*WORK FROM OFFICE*) MAUPUN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL (*WORK FROM HOME*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Pemilihan Independen Pemiliahn Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan berdasarkan hasil Swab Antigen di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, terdapat 1 Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo terkonfirmasi Positif Covid-19, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Kantor (*Work From Office*) Maupun Di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 53. Tahun 2010; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 21 Tahun 2020; KEPRES Nomor 11 Tahun 2020, KEPRES Nomor 12 Tahun 2020; KPT Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020, Surat Kemenkes Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020, SE Menpan RB Nomor 67 Tahun 2020, SE KPU RI Nomor 19 Tahun 2020, dan SE KPU RI Nomor 29 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Kantor (*Work From Office*) Maupun Di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana untuk mencegah penularan infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) dan memutus mata rantai penyebarannya sehingga perlu dibuatkan dengan jadwal piket masuk Kantor dimulai dari tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2021.
 - Lampiran 2 halaman.